

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pegadaian Putra Makmur Jaya adalah perusahaan yang bergerak melayani pembiayaan modal kepada masyarakat dengan sebuah jaminan. Pegadaian Putra Makmur Jaya dalam kegiatan administrasinya telah menggunakan sistem informasi administrasi pegadaian berbasis *desktop*. Dalam perkembangannya, di periode pertama penggunaan sistem informasi berbasis *desktop*, Putra Makmur Jaya telah memiliki lebih dari satu kantor cabang, meski telah memiliki sistem yang mampu mendukung tujuan bisnis, masih terjadi permintaan permohonan pelunasan barang jatuh tempo dari pemberi gadai.

Pemberi gadai yang tidak dapat melunasi pokok pinjaman pada tanggal jatuh tempo, pegadaian Putra Makmur Jaya memberikan solusi untuk melakukan gadai ulang dan menyelesaikan angsuran yang tersisa tanpa harus melunasi pokok pinjaman. Sebaliknya jika pemberi gadai tidak dapat melunasi angsuran ketika jatuh tempo, barang akan dijual seperti tercantum dalam Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Fidusia yaitu apabila debitor cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Praktek selama ini, pegadaian Putra Makmur Jaya melakukan penjualan secara langsung terhadap barang pemberi gadai yang telah jatuh tempo, menunjuk beberapa pembeli untuk menilai barang pemberi gadai baik secara satuan ataupun keseluruhan. Akan tetapi ini bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1)(b) yang

menjelaskan penjualan objek Jaminan Fidusia harus melalui pelelangan umum. Dalam pelaksanaan lelang, pemilik gadai harus memberitahu pemberi gadai jika hendak menjual barang gadai (Pasal 1156 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Selanjutnya, harus memberikan perhitungan tentang pendapatan dari penjualan gadai. Jika ada kelebihan dari pelunasan utang maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada debitur. Jika utangnya sudah dilunasi, maka barang tersebut harus dikembalikan (Pasal 1159 ayat (1) Kitab Undang-Undang Perdata). Pengertian lunas adalah meliputi utang pokok, bunga dan biaya untuk menyelamatkan barang gadainya.

Sebelum lelang dimulai sebulan sebelumnya Perusahaan Gadai mengumumkan kepada masyarakat bahwa lelang akan dilaksanakan. Media yang digunakan untuk mengumumkan tanggal lelang adalah melalui papan pengumuman di kantor Perusahaan Gadai setempat, media cetak dan elektronik, pemberitahuan langsung oleh pegawai di loket, dan pemberitahuan tertulis kepada pemilik barang (minimum 15 hari sebelum pelaksanaan) (Agustina, et al., 2011).

Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3) disebutkan “penjualan dimuka umum” yaitu pelelangan dan penjualan barang yang diadakan dimuka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin meningkat atau dengan pendaftaran harga, atau dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan yang tidak boleh diadakan kecuali didepan juru lelang, namun untuk kondisi tertentu dapat menunjuk pejabat lelang

sendiri. Selanjutnya pada Pasal 49 Undang-Undang Lelang dinyatakan bahwa untuk penjualan oleh rumah-rumah gadai negeri dimungkinkan melakukan penjualan sendiri. Ini dipertegas pada *Staatsblad* 1920:133, salah satu lelang yang tidak dikukuhkan melalui kantor lelang Negara adalah lelang yang dilakukan pada rumah gadai (Agustina, et al., 2011).

Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pegadaian, memiliki pokok pikiran pegadaian swasta harus segera memiliki legalitas dan jaminan hukum di Indonesia. Dalam bukunya dikatakan bahwa pegadaian swasta dapat bersaing oleh Perum Pegadaian Negeri, mengingat perkembangan pegadaian swasta sangat cepat dan meningkatnya masyarakat yang memberikan gadai ke pegadaian swasta. Naskah Akademik RUU bertujuan meminimalkan resiko kepada masyarakat yang memberikan gadai pada pegadaian swasta salah satunya menegaskan proses lelang harus dengan mekanisme yang berlaku (Agustina, et al., 2011).

Pasal 1 (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan lelang dapat dilakukan melalui media internet. Dari uraian masalah tersebut, maka diusulkan sebuah Sistem Informasi *E-Auction* Pegadaian berbasis web *based application* yang mampu menerapkan mekanisme pelaksanaan lelang, seperti sebagai media informasi pelaksanaan lelang ke pemberi gadai dan peserta, peserta dapat mengikuti lelang secara bersamaan dan transparansi, pemberi gadai dapat memantau perkembangan dan kelebihan penjualan lelang atas jaminan barang mereka yang di lelang.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan bagaimana merancang dan membangun sistem informasi e-Auction pegadaian yang dapat didetilkkan sebagai berikut:

1. Bagaimana menerapkan pelelangan online yang sesuai dengan mekanisme lelang yang berlaku?
2. Bagaimana mengintegrasikan sistem informasi administrasi pegadaian (SIAP) dengan sistem informasi pelayanan pemberi gadai pegadaian (SIPA)?
3. Bagaimana pendekatan implementasi sistem baru, sistem informasi e-Auction pegadaian (SIPA) terhadap sistem lama, sistem informasi administrasi pegadaian (SIAP)?

1.3 Pembatasan Masalah

Batasan masalah dari sistem yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Sistem informasi administrasi pegadaian (SIAP) merupakan *external entity* menjadi inputan pada *database* sistem informasi e-Auction pegadaian (SIPA).
2. Sistem ini dibangun berbasis web dengan bahasa pemrograman PHP5, HTML5, CSS dan Ajax.
3. *Database* menggunakan MySQL.

1.4 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem informasi e-Auction pegadaian berbasis web sehingga mampu menjadi media

pengumuman lelang, pendaftaran, penawaran harga, tata cara mengikuti lelang serta pemberi gadai dapat mengetahui perkembangan lelang.

1.5 Manfaat

Dengan adanya aplikasi ini maka diharapkan memiliki beberapa nilai manfaat penelitian, antara lain:

1. Diharapkan mampu memberikan contoh lelang online bagi setiap pegadaian swasta.
2. Diharapkan mekanisme lelang *Online*, sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga tidak merugikan pemberi gadai.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan laporan ini dibedakan dengan pembagian bab sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, inti dari permasalahan yang disebutkan pada perumusan masalah, dan pembatasan masalah yang menjelaskan tentang batasan-batasan dari sistem yang dibuat agar tidak menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan. Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah disusun tujuan dari penelitian yaitu merancang dan membangun sistem informasi *e-Auction* pegadaian berbasis web. Selain itu bab ini juga menjelaskan manfaat yang dapat diberikan dari pembuatan sistem informasi *e-Auction* pegadaian berbasis web. Pada akhir bab dijelaskan tentang sistematika penulisan laporan penelitian.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini menjelaskan tentang teori yang berkaitan dengan sistem informasi *e-Auction*, pengadaan dan lelang. Dalam hal ini, teori yang digunakan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini adalah teori tentang lelang dan *e-Auction*.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang cara menganalisis dan merancang sistem. Analisis sistem dimulai dari Inisiasi Kasus, Analisis Data Sistem Informasi *E-Auction* dan Analisis Mekanisme Lelang. Perancangan sistem dimulai dari *Domain Model*, *Use Case Diagram*, *Robustness Diagram*, *Sequence Diagram*, *Class Diagram*, *Data Model*, *Entity Relationship Diagram* (ERD), Struktur Tabel, dan perancangan *Interface*.

Bab IV : Implementasi dan Evaluasi

Bab ini menjelaskan kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem serta menjelaskan hasil dari implementasi sistem dan evaluasi sistem. Evaluasi yang dilakukan adalah hasil uji coba sistem.